



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besar Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2861);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Garut.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan dengan indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Besaran Dana Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk wilayah luas Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{setiap Desa}} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD - AD)$$

Keterangan:

AF_{setiap Desa} = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DD = pagu Dana Desa

AD = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

Rincian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD Ke rekening kas Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi pengg unaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

PASAL VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17-2-2017
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17-2-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

IMAN ALIRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 16

Mengetahui,
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Garut


Dr. H. LUKMAN HAKIM, SH, MSI
NIP. 19740714 199803 1 036

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TANGGAL 17-2-2017

BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN
1	2	3	5
1	Karangpawitan	1 Karangpawitan	877.550.000
		2 Situgede	817.328.000
		3 Cimurah	810.359.000
		4 Suci	897.344.000
		5 Jatisari	817.641.000
		6 Godog	846.734.000
		7 Situsari	787.525.000
		8 Karangsari	818.871.000
		9 Sindangpalay	822.653.000
		10 Lebakagung	861.448.000
		11 Sindanggalih	834.114.000
		12 Mekarsari	826.977.000
		13 Sindanglaya	791.202.000
		14 Tanjungsari	845.286.000
		15 Situsaeur	807.698.000
		16 Situjoya	789.674.000
Jumlah			13.252.404.000
2	Wanaraja	1 Wanaraja	803.508.000
		2 Wanamekar	821.807.000
		3 Cinunuk	825.444.000
		4 Sukamenak	855.687.000
		5 Sindangratu	849.985.000
		6 Wanajaya	826.473.000
		7 Sindangmekar	821.585.000
		8 Wanasari	793.873.000
		9 Sindangprabu	785.704.000
Jumlah			7.384.066.000
3	Tarogong Kaler	1 Sukajadi	824.233.000
		2 Cimanganten	789.722.000
		3 Jati	841.502.000
		4 Rancabango	900.786.000
		5 Sukawargi	810.035.000
		6 Sirnajaya	826.471.000
		7 Tanjung Kaumuning	824.300.000
		8 Mekarjaya	820.972.000
		9 Langensari	810.256.000
		10 Mekarwangi	806.284.000
		11 Pasawahan	856.436.000
		12 Panjiwangi	813.523.000
Jumlah			9.924.520.000

1	2	3	5
4	Tarogong Kidul	1 Jayaraga	836.304.000
		2 Haurpanggung	874.961.000
		3 Cibunar	836.050.000
		4 Sukabakti	804.180.000
		5 Tarogong	793.976.000
		6 Mekargalih	868.861.000
		7 Kersamenak	868.438.000
		Jumlah	
5	Banyuwesmi	1 Banyuwesmi	816.449.000
		2 Cimarene	827.620.000
		3 Sukaratu	840.947.000
		4 Sukasenang	824.276.000
		5 Sukaraja	825.254.000
		6 Cipicung	851.361.000
		7 Dangdeur	845.706.000
		8 Sukakarya	870.734.000
		9 Pamekarsari	829.444.000
		10 Binakarya	840.033.000
		11 Bagendit	826.733.000
		12 Karyamukti	823.970.000
		13 Karyasari	854.250.000
		14 Sukamuti	839.829.000
		15 Sukalaksana	847.840.000
Jumlah		12.564.446.000	
6	Samarang	1 Samarang	869.437.000
		2 Cintarakyat	847.508.000
		3 Sukarasa	840.455.000
		4 Parakan	876.375.000
		5 Sukakarya	848.140.000
		6 Cintakarya	845.268.000
		7 Tanjung Karya	850.105.000
		8 Cisarua	889.545.000
		9 Cintarasa	872.793.000
		10 Cintaasih	821.277.000
		11 Simasari	824.530.000
		12 Sukalaksana	850.761.000
		13 Tanjunganom	797.305.000
Jumlah		11.033.499.000	
7	Pasirwangi	1 Pasirwangi	824.096.000
		2 Pasirkiamis	869.605.000
		3 Padasuka	833.026.000
		4 Karyamekar	873.266.000
		5 Padawaas	899.373.000
		6 Padaasih	842.749.000
		7 Barusari	871.204.000
		8 Talaga	839.123.000
		9 Padamukti	817.348.000
		10 Sinarjaya	843.588.000

1	2	3	5
		11 Sarimukti	855.014.000
		12 Padamulya	820.705.000
		Jumlah	10.189.097.000
8	Leles	1 Leles	794.094.000
		2 Ciburial	807.299.000
		3 Jangkurang	869.063.000
		4 Sukarame	853.207.000
		5 Lembang	838.726.000
		6 Cangkuang	862.501.000
		7 Salampunggal	808.471.000
		8 Kandangmukti	821.548.000
		9 Margaluyu	860.120.000
		10 Cipancar	843.398.000
		11 Haruman	818.076.000
		12 Dano	919.306.000
		Jumlah	10.095.809.000
9	Kadungora	1 Kadungora	788.063.000
		2 Gandamekar	814.542.000
		3 Cikembulan	822.779.000
		4 Cisaat	818.537.000
		5 Mandalasari	853.224.000
		6 Tanggulun	853.039.000
		7 Mekarbakti	830.912.000
		8 Karangmulya	828.613.000
		9 Harumansari	842.232.000
		10 Talagasari	871.117.000
		11 Hegarsari	851.659.000
		12 Neglasari	826.930.000
		13 Karangtengah	844.461.000
		14 Rancasalak	870.319.000
		Jumlah	11.716.427.000
10	Leuwigoong	1 Leuwigoong	887.741.000
		2 Karanganyar	838.775.000
		3 Margacirita	827.174.000
		4 Margahayu	838.542.000
		5 Dungusiku	815.025.000
		6 Tambak Sari	821.392.000
		7 Sindangsari	856.400.000
		8 Karangsari	836.129.000
		Jumlah	6.721.178.000
11	Cibatu	1 Cibatu	826.565.000
		2 Mekarsari	886.610.000
		3 Cibunar	892.676.000
		4 Sindangsuka	866.989.000
		5 Kertajaya	886.704.000
		6 Sukalilah	864.530.000
		7 Padasuka	845.924.000
		8 Karyamukti	862.502.000

1	2	3	5
		9 Girimukti	879.734.000
		10 Keresek	803.197.000
		11 Wanakerta	868.768.000
Jumlah			9.484.199.000
12	Kersamanah	1 Kersamarah	888.618.000
		2 Nanjungjaya	893.942.000
		3 Sukamerang	823.726.000
		4 Girijaya	849.113.000
		5 Sukamaju	832.866.000
		6 Mekaraya	837.404.000
Jumlah			5.125.669.000
13	Malangbong	1 Malangbong	841.294.000
		2 Karangmulya	810.352.000
		3 Cibunar	892.182.000
		4 Cikarang	860.444.000
		5 Sakawayang	893.792.000
		6 Mekarasih	864.101.000
		7 Cisitu	860.941.000
		8 Campaka	874.664.000
		9 Lewobaru	828.245.000
		10 Sukamarah	857.062.000
		11 Cilampuyang	891.541.000
		12 Cinagara	875.301.000
		13 Sukaratu	840.286.000
		14 Citeras	825.604.000
		15 Sukarasa	814.263.000
		16 Sekarwangi	867.533.000
		17 Kutanagara	861.681.000
		18 Sanding	790.569.000
		19 Cihaurkuning	860.842.000
		20 Baru Dua	850.966.000
		21 Sukajaya	848.813.000
		22 Bunisari	789.295.000
		23 Mekarmulya	844.320.000
		24 Girimakmur	812.407.000
Jumlah			20.356.498.000
14	Sukawening	1 Sukawening	832.149.000
		2 Sukamukti	797.941.000
		3 Mekarluyu	857.559.000
		4 Sukaluyu	817.503.000
		5 Sudalarang	825.275.000
		6 Sukasono	864.472.000
		7 Sukahaji	836.593.000
		8 Pasanggrahan	870.204.000
		9 Maripari	824.537.000
		10 Mekarwangi	826.401.000
		11 Mekar Hurip	794.867.000
Jumlah			9.147.501.000

1	2	3	5
15	Karangtengah	1 Caringin 2 Cintamanik 3 Cinta 4 Sindanggalih	837.253.000 804.683.000 872.452.000 862.761.000
Jumlah			3.377.149.000
16	Bayongbong	1 Bayongbong 2 Panembong 3 Hegarmanah 4 Selakuray 5 Karyaajaya 6 Mulyasari 7 Pamalayan 8 Mekarsari 9 Ciburuy 10 Ciela 11 Cikedokan 12 Banjarsari 13 Sukasenang 14 Mekarjaya 15 Sirmagalih 16 Sukarame 17 Cinisti 18 Sukamanah	852.727.000 873.992.000 810.279.000 862.848.000 849.893.000 822.764.000 853.020.000 815.719.000 874.432.000 856.359.000 859.486.000 876.149.000 850.674.000 829.164.000 882.789.000 819.628.000 838.650.000 835.603.000
Jumlah			15.264.176.000
17	Cigedug	1 Cigedug 2 Barusuda 3 Sukahurip 4 Sindangsari 5 Cintanagara	995.688.000 891.588.000 839.457.000 908.872.000 919.122.000
Jumlah			4.554.727.000
18	Cilawu	1 Cilawu 2 Sukamukti 3 Karyamekar 4 Dawungsari 5 Pasanggrahan 6 Sukahati 7 Mekarsari 8 Mekarmukti 9 Desakolot 10 Ngamplangsari 11 Margalaksana 12 Dangiing 13 Dayeuhmanggung 14 Sukamaju 15 Mangurakyat 16 Ngamplang	823.079.000 836.827.000 857.942.000 818.616.000 824.728.000 880.501.000 860.408.000 865.901.000 818.953.000 811.304.000 815.829.000 819.047.000 844.589.000 864.920.000 853.275.000 848.898.000

1	2	3	5
		17 Sukatani	877.095.000
		18 Sukamrni	876.831.000
		Jumlah	15.198.743.000
19	Cisurupan	1 Cisurupan	886.087.000
		2 Cidatar	862.784.000
		3 Sukawagi	936.468.000
		4 Sukatani	911.488.000
		5 Situsari	868.935.000
		6 Pakuwon	820.627.000
		7 Balewargi	799.614.000
		8 Sirnajaya	871.840.000
		9 Cisero	882.857.000
		10 Kramatwangi	869.583.000
		11 Cipaganti	835.086.000
		12 Pamulihan	840.800.000
		13 Tambaktaya	860.372.000
		14 Sirnagalih	873.642.000
		15 Pangauban	852.910.000
		16 Simpangsari	844.277.000
		17 Cintaasih	836.740.000
		Jumlah	14.654.110.000
20	Sukaresmi	1 Sukaresmi	849.401.000
		2 Cintadamai	867.227.000
		3 Mekarjaya	862.093.000
		4 Sukajaya	848.815.000
		5 Sukamulya	859.900.000
		6 Padamukti	882.302.000
		7 Sukalilah	848.044.000
		Jumlah	6.017.782.000
21	Cikajang	1 Cikajang	800.297.000
		2 Simpang	909.506.000
		3 Mekarsari	842.731.000
		4 Girijaya	868.324.000
		5 Giriawas	882.928.000
		6 Cibodas	851.509.000
		7 Mekarjaya	872.414.000
		8 Cikandang	843.292.000
		9 Padasuka	837.116.000
		10 Margamulya	854.683.000
		11 Cipangramatan	852.281.000
		12 Kramatwangi	905.108.000
		Jumlah	10.320.189.000
22	Banjarwangi	1 Banjarwangi	880.497.000
		2 Talagajaya	861.217.000
		3 Padahurip	945.066.000
		4 Kadongdong	905.405.000
		5 Talagasari	948.666.000
		6 Jayabakti	877.965.000

1	2	3	5
		7 Mulyajaya	881.322.000
		8 Dangieng	843.893.000
		9 Tanjungjaya	944.215.000
		10 Bojong	917.966.000
		11 Wangunjaya	928.784.000
		Jumlah	9.934.996.000
23	Singajaya	1 Singajaya	873.257.000
		2 Ciudian	856.526.000
		3 Mekartani	885.540.000
		4 Sukamulya	899.025.000
		5 Sukawangsi	907.377.000
		6 Pancasura	874.547.000
		7 Karangagung	849.288.000
		8 Cigintung	871.938.000
		9 Girimukti	849.046.000
		Jumlah	7.866.544.000
24	Cihurip	1 Cihurip	874.577.000
		2 Cisangkal	811.091.000
		3 Mekarwangi	894.256.000
		4 Jayamukti	828.818.000
		Jumlah	3.408.742.000
25	Peundeuy	1 Peundeuy	878.304.000
		2 Toblong	882.657.000
		3 Saribakti	881.564.000
		4 Pangrumasan	841.418.000
		5 Sukanagara	852.576.000
		6 Purwajaya	853.668.000
		Jumlah	5.190.187.000
26	Pameungpeuk	1 Pameungpeuk	881.867.000
		2 Mancagahar	813.862.000
		3 Paas	819.113.000
		4 Mandalalesih	805.433.000
		5 Jatimulya	869.255.000
		6 Bojong	835.251.000
		7 Sirnabakti	806.943.000
		8 Bojong Kidul	813.176.000
		Jumlah	6.644.900.000
27	Cisompet	1 Cisompet	813.913.000
		2 Cihaurkunging	895.076.000
		3 Margamulya	892.078.000
		4 Sukamukti	824.654.000
		5 Sukanagara	840.425.000
		6 Cikondang	940.845.000
		7 Depok	861.042.000
		8 Panyindangan	844.089.000
		9 Jatisari	882.549.000

1	2	3	5
		10 Neglasari	855.452.000
		11 Sindangsari	848.393.000
		Jumlah	9.498.516.000
28	Cibalong	1 Karyasari	813.187.000
		2 Maroko	827.342.000
		3 Sancang	913.243.000
		4 Karyamukti	799.490.000
		5 Sagara	928.075.000
		6 Mekarsari	883.545.000
		7 Simpang	815.659.000
		8 Mekar Mukti	862.915.000
		9 Cigaronggong	810.114.000
		10 Mekarwangi	813.608.000
		11 Najaten	838.496.000
		Jumlah	9.305.674.000
29	Cikelet	1 Cikelet	835.179.000
		2 Linggamanik	1.152.451.000
		3 Kertamukti	843.742.000
		4 Cogadog	899.191.000
		5 Pumulayan	833.365.000
		6 Karang Sari	876.678.000
		7 Cijambe	854.206.000
		8 Girimukti	898.740.000
		9 Croyom	807.638.000
		10 Awassagara	873.538.000
		11 Tipar	824.032.000
		Jumlah	9.698.760.000
30	Bungbulang	1 Bungbulang	872.833.000
		2 Hanjuang	866.356.000
		3 Gunamekar	817.250.000
		4 Tegallega	823.799.000
		5 Mekarbakti	829.180.000
		6 Margalaksana	804.361.000
		7 Bojong	827.673.000
		8 Sinarjaya	849.216.000
		9 Mekarjaya	833.318.000
		10 Cihikeu	859.282.000
		11 Wangunjaya	857.779.000
		12 Gunung Jampang	858.256.000
		13 Hegarmarah	857.154.000
		Jumlah	10.956.457.000
31	Mekarmukti	1 Mekarmukti	823.679.000
		2 Karangwangi	831.699.000
		3 Jayabaya	807.035.000
		4 Cijayana	802.480.000
		5 Mekarsari	813.912.000
		Jumlah	4.078.805.000

1	2	3	5
32	Pakenjeng	1 Neglasari 2 Tanjungjaya 3 Tanjungmulya 4 Wangunjaya 5 Sukamulya 6 Pasirlangu 7 Talagawangi 8 Jatiwangi 9 Panyindangan 10 Tegalgede 11 Depok 12 Karang Sari 13 Jayamekar	896.066.000 871.595.000 831.559.000 972.290.000 935.115.000 861.915.000 907.248.000 893.405.000 915.892.000 857.370.000 910.470.000 840.642.000 805.214.000
Jumlah			11.498.781.000
33	Pamulihan	1 Pakenjeng 2 Garumukti 3 Panawa 4 Pananjung 5 Linggarjati	847.760.000 878.639.000 886.347.000 837.365.000 869.101.000
Jumlah			4.319.212.000
34	Cisewu	1 Cisewu 2 Girimukti 3 Pamalayan 4 Cikarang 5 Sukajaya 6 Nyalindung 7 Karangsewu 8 Mekarsewu 9 Panggalit	823.030.000 849.971.000 829.418.000 852.861.000 859.083.000 843.468.000 814.414.000 807.596.000 829.488.000
Jumlah			7.509.329.000
35	Caringin	1 Caringin 2 Indralayang 3 Cimahi 4 Sukarame 5 Purbayani 6 Samuderajaya	860.771.000 876.430.000 810.954.000 880.444.000 840.314.000 862.625.000
Jumlah			5.131.538.000
36	Talegong	1 Sukamaju 2 Sukamulya 3 Mekarmukti 4 Mekarmulya 5 Sukalaksana 6 Selaawi 7 Mekarwargi	885.665.000 871.743.000 849.564.000 822.493.000 918.353.000 861.077.000 843.244.000
Jumlah			6.052.139.000
37	Balubur Limbangan	1 Limbangan Tengah 2 Limbangan Barat 3 Galihpakuwon	805.902.000 857.302.000 839.824.000

1	2	3	5
		4 Surabaya	887.312.000
		5 Cijolang	851.612.000
		6 Neglasari	871.497.000
		7 Simpen Kaler	885.747.000
		8 Pasirwaru	854.710.000
		9 Simpen Kidul	858.367.000
		10 Ciwangi	902.693.000
		11 Cigagade	848.756.000
		12 Limbangan Timur	843.357.000
		13 Dunguswiru	797.442.000
		14 Pangeureunan	881.717.000
		Jumlah	11.986.238.000
38	Selaawi	1 Selaawi	814.661.000
		2 Putrajawa	870.051.000
		3 Cigawir	832.094.000
		4 Pelitaasih	793.002.000
		5 Cirapuhan	880.108.000
		6 Mekarsari	836.191.000
		7 Samida	813.975.000
		Jumlah	5.840.082.000
39	Cibiuk	1 Cipareuan	856.248.000
		2 Cibiuk Kaler	847.329.000
		3 Cibiuk Kidul	863.829.000
		4 Majasari	892.039.000
		5 Lingkungpasir	893.775.000
		Jumlah	4.353.220.000
40	Pangatikan	1 Citangtu	834.177.000
		2 Cimarabas	832.327.000
		3 Babakan Loa	852.995.000
		4 Sukahurip	891.068.000
		5 Sukamulya	892.026.000
		6 Cihuni	810.028.000
		7 Sukarasa	817.451.000
		8 Karang Sari	838.358.000
		Jumlah	6.768.430.000
41	Sucinaraja	1 Sadang	779.939.000
		2 Sukaratu	789.780.000
		3 Tenjoragara	807.079.000
		4 Tegalpanjang	822.446.000
		5 Cigadog	864.216.000
		6 Linggamukti	828.711.000
		7 Sukalaksana	804.192.000
		JUMLAH	5.696.363.000
		JUMLAH TOTAL	358.003.872.000

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN